



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 158/PMK.02/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN
PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah telah diatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan, pencarian, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah, serta mengakomodasi perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,

Pencarian, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. perkiraan penghasilan yang terdiri dari gaji/pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja;
 - b. perkiraan jumlah PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Penerima Pensiun, dan Pejabat Negara; dan
 - c. tarif iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. perkiraan penghasilan yang dihitung sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji pokok PNS Golongan IIIA dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun;
 - b. perkiraan jumlah Veteran dan Perintis Kemerdekaan; dan
 - c. tarif iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan:
 - a. perkiraan penghasilan setelah dikurangi pajak penghasilan dengan memperhatikan batas atas pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan;
 - b. perkiraan jumlah PPNPN; dan
 - c. tarif iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1419

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN VIB
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/PMK.02/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA
CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

PERHITUNGAN PENCAIRAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
KEBUTUHAN BULAN.....

1. IURAN PEGAWAI NEGERI

Perhitungan per bulan:	Pegawai/ Pensiunan	Iuran Per Pegawai/ Pensiunan	Kebutuhan	Rp
a. PNS				
b. TNI				
c. Polri				
d. Pensiunan				
			Jumlah	

Kekurangan Triwulan

Kelebihan Triwulan

Total

Catatan perhitungan:

- Data peserta per tanggal

Golongan	Rata-rata Iuran	Jumlah Peserta	Jumlah Iuran
PNS Pusat			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per PNS Pusat			

TNI			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per anggota TNI			
Polri			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per anggota Polri			
PENERIMA PENSIUN			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per penerima pensiun			

2. PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Rp

- Data peserta
- Penghasilan
- Iuran Jaminan Kesehatan
- Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta)
- Kekurangan Triwulan
- Kelebihan Triwulan

Total

3. VETERAN DAN PERINTIS KEMEDEKAAN

Rp

Perhitungan:

- Data peserta
- PNS Gol IIIA masa kerja 14 Tahun
- Iuran Jaminan Kesehatan per peserta (Gaji x 45%) x 4%
- Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta)
- Kekurangan Triwulan
- Kelebihan Triwulan

Total1

TOTAL KEBUTUHAN	Rp
-----------------	----

Mengetahui:

Deputi Direksi Bidang
Manajemen Iuran

Jakarta,.....

General Manager

Manager

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP-197109121997031001